



NO. 021/IAT-U/SU-S1/2025

KONTROVERSI HERMENEUTIKA SEBAGAI METODE PENAFSIRAN AL-QURAN PERSPEKTIF FAHMI SALIM

(Studi Analisa Terhadap Penafsiran Ayat Ayat Hukum)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

RENDY PRADANA**NIM. 12130210426**

Pembimbing I :

Dr. Afrizal Nur, MIS

Pembimbing II :

Syahrul Rahman, MA

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul: “**Kontroversi Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Al-Quran Perspektif Fahmi Salim (Studi Analisa Terhadap Penafsiran Ayat Ayat Hukum)**”.

Nama : Rendy Pradana
NIM : 12130210426
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 Januari 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 16 Januari 2024

Dekan,

Dr. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

H. Abd. Ghofur, M.Ag
NIP. 19700613 199703 1 002

Sekretaris/Penguji II

Edi Hermanto, S. Th. I., M.Pd. I
NIP. 19860718 2023 21 1 025

MENGETAHUI

Penguji III

Muhammad Yasir, S. Th., I., MA
NIP. 19780106 200901 1 006

Penguji IV

Dr. Khotimah, M.Ag
NIP. 19780106 200901 1 006

Dr. Afrizal Nur, MIS
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Rendy Pradana
NIM : 12130210426
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul : Kontroversi Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Al-Quran
Perspektif Fahmi Salim (Studi Analisa Terhadap Penafsiran Ayat Ayat Hukum)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 16 Januari 2025
Pembimbing I



Dr. Afrizal Nur, MIS
NIK. 198001082003101001

Syahrul Rahman, MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Rendy Pradana
NIM : 12130210426
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul : Kontroversi Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Al-Quran
Perspektif Fahmi Salim (Studi Analisa Terhadap Penafsiran Ayat Ayat Hukum)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 16 Januari 2025
Pembimbing II



Syahrul Rahman, MA
NIK. 198812202022031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rendy Pradana
Tempat/Tgl Lahir : Siak, 24 Oktober 2002
NIM : 12130210426
Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Proposal : Kontroversi Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Al-Quran Perspektif Fahmi Salim (Studi Analisa Terhadap Penafsiran Ayat Ayat Hukum)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakutas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 18 November 2024

Yang Membuat Pernyataan



Rendy Pradana

NIM. 12130210426

MOTTO HIDUP

Kamu kalau mengaji jangan niatnya menjadi kyai.

Tetapi niatkan lakukan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah.

~KH. Maimoen Zubair

Semua yang bisa menyelamatkan peradaban adalah barokahnya Al-Quran. Maka, bila ingin menyelamatkan peradaban hendaknya Al-Quran tidak sekedar menjadi bacaan, tetapi juga menjadi perilaku sosial kita.

~KH. Ahmad Bahauddin Nursalim

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah *Subhanahu wata’ala* atas nikmat, karunia, ridho serta kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian sholawat dan salam tak luput dari penulis untuk selalu bershawat kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad *Shalallahu ‘alaihi wasallam*, rasul terbaik sepanjang masa yang tak lekang dari ingatan ummatnya, semoga selalu tercurahkan kepada keluarga dan sahabat sahabat beliau.

Penulisan dalam skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S1) pada Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau. Adapun judul skripsi yang penulis teliti ialah **“KONTROVERSI HERMENEUTIKA SEBAGAI METODE PENAFSIRAN AL-QURAN PERSPEKTIF FAHMI SALIM (STUDI ANALISA TERHADAP AYAT AYAT HUKUM)”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga peneliti ini bisa selesai dengan sebaik baiknya. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam dalam nya kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang, Papi Irfan dan Mami Siti Rohayati Faridah. Tidak ada kata yang mampu melukiskan betapa besar pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian curahkan dalam mendidik dan membesarkanku hingga saat ini. Kepada Papi, terima kasih telah menjadi sosok yang kuat, yang tidak pernah mengeluh meski lelah menghampiri. Setiap tetes keringat dan kerja kerasmu menjadi motivasi terbesar bagiku untuk terus berjuang menggapai cita-cita. Engkau mengajarkan arti tanggung jawab dan pantang menyerah dalam menjalani hidup. Untuk Mamiku tersayang, terima kasih atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

doa-doa yang tak pernah putus dipanjatkan setiap waktu. Pelukan hangatmu selalu menjadi tempat ternyaman untuk pulang, dan nasihatmu selalu menjadi penerang di kala gelap. Kesabaranmu dalam mendampingi setiap langkahku tidak akan pernah bisa terbalaskan dengan apapun.

2. Mbak ku tercinta, Fika Ayu Lestari S. Kom Terima kasih telah menjadi pelita dalam perjalanan pendidikanku. Di saat lelah menghampiri, kau hadir memberikan semangat tanpa henti. Setiap langkahku menuju gelar sarjana ini tak lepas dari dukungan, doa, dan pengorbananmu. Terima kasih telah menjadi mentor sekaligus sahabat terbaik yang selalu siap mendengarkan keluh kesahku, memberikan solusi di kala aku kebingungan, dan tak segan berbagi pengalaman berharga. Ketulusan dan kesabaranmu dalam membimbingku hingga mencapai titik ini adalah anugerah yang tak ternilai. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan pengorbananmu dengan keberkahan yang berlimpah. *Aamiin*

3. Rasa terima kasih juga kepada saudara saudari ku, Pakde,bude,om Syahrial, buk pipit; kepada adik angkat penulis, dek Syahrani Putri,dek Rindu Syafira,lek Supri,buk Juni, bang Joko,kak Ruwaida,mas Rahmat,mas Andi; keponakan penulis, dek Azri,dek Nurul; kepada adik angkat penulis, Nafla Syakira, Nasha Azkayra semoga sehat selalu dan dikumpulkan di surga-Nya Allah.

4. Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.

5. Ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us., Wakil Dekan I Ibunda Dr. Rina Rehayati, M.A., Wakil Dekan II Ayahanda Dr. Afrizal Nur M.I.S., dan Wakil Dekan III Ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.

6. Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Ustadz Agus Firdaus Chandra, Lc., MA yang telah memberikan semangat dan motivasi nya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Ustadz Suja'i Sarifandi selaku Penasehat Akademik yang banyak memberikan arahan dan masukkan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ustadz Dr. Afrizal Nur, M.IS dan Ustadz Syahrul Rahman, MA selaku dosen Pembimbing skripsi ini yang telah memberikan banyak arahan, masukkan, bantuan, serta motivasi juangnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap dosen Fakultas Ushuluddin yang telah membimbing dan mencurahkan ilmu pengetahuan kepada penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan. Tidak lupa, penghargaan yang tulus juga saya sampaikan kepada seluruh staf dan civitas akademika yang senantiasa memberikan kemudahan dan bantuan dalam berbagai urusan administratif selama masa studi. Semoga Allah SWT mencatat segala bentuk pengajaran dan bantuan Bapak/Ibu sekalian sebagai amal jariyah yang mengalir tiada henti, serta melimpahkan keberkahan yang berlipat ganda kepada seluruh warga Fakultas Ushuluddin. Jazakumullah khairan katsiran atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan.
10. Keluarga besar Komunitas Literasi Ushuluddin, Ustadz Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag. Selaku pembina KoLU (Komunitas Literasi Ushuluddin), Rehan Ismail, Fiki Marsel, Misbah Hayati, Rasti Dwita, Shinta Silvia, Citra Indriani. Semoga komunitas ini terus berlanjut dan menghasilkan banyak karya ilmiah.
11. Kepada seluruh sahabat IAT angkatan 2021 kelas D yang telah berjuang dari awal perkuliahan selama 4 tahun merasakan pahit manisnya kebersamaan.
12. Teruntuk sahabat sahabat dan teman seperjuangan: Raihan Muslimin, Muhammad Hapis Harahap, teman teman KKN desa Penghidupan; teman teman Beasiswa Prestasi Pemprov Riau Ushuluddin angkatan 21 dan lain lain yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali di surga-Nya. *Aamiin*.
13. Terima kasih kepada guru guru penulis, baik dari guru TK,SD,SMP,SMK, guru ngaji yang telah mendidik penulis hingga sampai ditahap ini. *Jazaakumullaahu khairan jazaa''*.
14. Terakhir kepada diri saya sendiri, Rendy Pradana. Terima kasih telah bertahan melewati setiap tantangan dan tidak menyerah meski berkali-kali merasa lelah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih telah berani bangkit setiap kali terjatuh, dan tetap melangkah meski terkadang dengan air mata. Perjalanan menyelesaikan skripsi ini telah mengajarkan begitu banyak hal - tentang ketangguhan, kesabaran, dan pentingnya percaya pada kemampuan diri sendiri. Saya bangga dengan setiap usaha yang telah dilakukan, setiap malam yang dilewati untuk belajar dan beribadah, dan setiap keraguan yang berhasil ditaklukkan. Melalui proses ini, saya telah tumbuh menjadi versi diri yang lebih kuat dan bijak. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa dengan tekad dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sepenuhnya menyadari masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik yang konstruktif demi penyempurnaan karya ini. Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca sekalian. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, karena tanpa dukungan mereka, karya ini tidak akan pernah terwujud. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya kepada kita semua, *aamiin yaa rabbal 'alamin.*"

Pekanbaru, 13 November 2024

UIN SUSKA RIAU

Rendy Pradana

12130210426

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Surat pengesahan

SURAT PERNYATAAN

MOTTO HIDUP

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI v

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

ABSTRAK x

BAB I. PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang Masalah.....1
- B. Penegasan Istilah.....10
- C. Identifikasi Masalah.....11
- D. Batasan Masalah.....11
- E. Rumusan Masalah.....12
- F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....12
- G. Sistematika Penulisan.....13

BAB II. KAJIAN TEORITIS 15

- A. Landasan Teori15
 1. Defenisi dan ruang lingkup hermeneutika..... 15
 2. Sejarah, aliran,karakteristik, dan perkembangan hermeneutika 18
 3. Problematika implementasi hermeneutika dalam metode tafsir..... 22
 4. Kekurangan hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran 23
- B. Kajian Yang Relevan26

BAB III.METODE PENELITIAN 31

- A. Jenis Penelitian.....31
- B. Pendekatan Penelitian.....31
- C. Sumber Data32
- D. Teknik Pengumpulan Data.....33
- E. Teknik Analisis Data.....33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV. PEMBAHASAN.....	35
A. Kritik Fahmi Salim terhadap hermeneutika sebagai metode penafsiran Al-Quran.....	35
1. Kritik Fahmi Salim terkait metode hermeneutika	35
2. Pemikiran kelompok Islam liberal terkait metode hermeneutika.....	41
B. Kontroversi metode hermeneutika dalam menafsirkan ayat ayat Al-Quran menurut Fahmi Salim	47
1. Argumen kelompok Islam liberal	47
2. Kritik Fahmi Salim terhadap ayat ayat hukum potong tangan, poligami dan riba (bunga bank)	55
C. Contoh hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dengan Muhammad Syahrur tentang ayat waris	59
BAB V. PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
BIODATA PENULIS.....	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi (edisi revisi) Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dan Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal Fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و — misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي — misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-riسالah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة في menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhary dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masya`Allah ka`na wa ma`lam yasya`lam yakun.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***“Kontroversi Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Al-Quran Perspektif Fahmi Salim (Studi Analisa Terhadap Penafsiran Ayat Ayat Hukum***. Diskursus mengenai keberadaan hermeneutika khususnya dalam kaitan dengan Al-Quran menjadi isu yang penting untuk didiskusikan. Di satu pihak, kehadiran hermeneutika dianggap dapat membantu memperdalam bidang-bidang pemahaman dalam metode penafsiran. Namun di lain pihak, ketika hermeneutika dikaitkan dengan penafsiran Al-Qur'an, muncul resistensi atau penolakan. Hal ini terkait dengan perbedaan yang ada pada dua bidang utama tersebut. Penulis merumuskan 3 permasalahan dalam penelitian ini, 1). Bagaimana kritik Fahmi Salim terhadap metode hermeneutika. 2). Bagaimana kontroversi metode hermeneutika dalam menafsirkan ayat ayat Al-Quran menurut Fahmi Salim. 3). Bagaimana contoh hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur tentang ayat ayat waris. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis dan membandingkan argumentasi Fahmi Salim dan kelompok Islam liberal terkait metode hermeneutika. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan analisis filosofi. Sumber data mencakup buku-buku karya Fahmi Salim dan kelompok Islam liberal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fahmi Salim mengkritik hermeneutika sebagai metode penafsiran Al-Quran. Kritikan tersebut seperti : a. Penolakan terhadap metode hermeneutika. b. Bahayanya penerapan hermeneutika dalam kajian Al-Quran c. Antara hermeneutika, kontekstualisasi dan dekonstruksi hukum Islam. d. Pengaruh negatif hermeneutika terhadap pemikiran keagamaan. Kontroversi hermeneutika sebagai metode penafsiran Al-Quran terjadi pada ayat ayat Al-Quran yakni ayat mengenai hukum seperti hudud, poligami, riba dan mawaris. Penelitian ini juga mengungkapkan contoh hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dengan Muhammad Syahrur tentang ayat waris yang mereka tafsirkan dengan metode hermeneutika yang menjadikan metode tersebut cukup mengandung kontroversi.

Kata kunci : Kontroversi; Metode Hermeneutika; Fahmi Salim; Ayat Ayat Hukum

المخلص

هذه الأطروحة بعنوان "الجدل حول الهرمنيوطيقا كأسلوب لتفسير القرآن من منظور فهمي سليم (دراسة تحليلية في تفسير آيات الأحكام). إن الخطاب حول كيان الهرمنيوطيقا، وخاصة فيما يتعلق بالقرآن، هي قضية مهمة للنقاش. من ناحية، يعتبر وجود الهرمنيوطيقا مساعدا لتعميق مجالات الفهم في الأساليب التفسيرية. ولكن من ناحية أخرى، عندما يرتبط الهرمنيوطيقا بتفسير القرآن، نشأت المقاومة أو الرفض. ذلك بأن هذه القضية منطلقة من الاختلافات الموجودة في هذين المجالين الرئيسيين. قام الباحث بتحديد ٣ إشكاليات لهذا البحث، وهي: (١) كيف نقد فهمي سليم لمنهج الهرمنيوطيقا؟ (٢) وكيف الجدل حول المنهج الهرمنيوطيقي في تفسير آيات الأحكام في منظور فهمي سليم؟ (٣) وكيف الأمثال لهرمنيوطيقا نصر حامد ومحمد شحرور في تفسير آيات الميراث؟ وأما الغرض من هذا البحث فهو لتحليل ومقارنة أدلة فهمي سليم والجماعات الإسلامية الليبرالية المتعلقة بمنهج الهرمنيوطيقا. يعتبر هذا البحث بحثا مكتوبا مستخدما منهج التحليل الفلسفي. حيث تشمل مصادر البيانات كتبا لفهمي سليم والجماعات الإسلامية الليبرالية. وأما نتائج البحث فتشير إلى أن فهمي سليم ينتقد الهرمنيوطيقا كطريقة لتفسير القرآن. هذه الانتقادات تتمثل فيما يلي: أ. الرد على الهرمنيوطيقا؟ ب. خطر تطبيق الهرمنيوطيقا في دراسة القرآن. ج. بين الهرمنيوطيقا، ووضع السياقات، وتفكيك الشريعة الإسلامية. د. التأثير السلبي لهرمنيوطيقا على الفكر الديني. إن الجدل حول الهرمنيوطيقا كطريقة لتفسير القرآن له آثار في آيات القرآن، أي الآيات المتعلقة بالأحكام الشرعية، مثل الحدود، وتعدد الزوجات، والربا، والميراث. يكشف هذا البحث أيضا الأمثال لهرمنيوطيقا نصر حامد أبو زيد ومحمد شحرور في تفسير آيات الميراث، حيث فسرها بمنهج الهرمنيوطيقا المثير إلى الجدل.

الكلمات المفتاحية: الجدل، منهج الهرمنيوطيقا، فهمي سليم، آيات الأحكام

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus mengenai keberadaan *hermeneutika* khususnya dalam kaitan dengan Al-Quran menjadi isu yang penting untuk didiskusikan. Di satu pihak, kehadiran *hermeneutika* dianggap dapat membantu memperdalam bidang-bidang pemahaman dalam metode penafsiran. Namun di lain pihak, ketika *hermeneutika* dikaitkan dengan penafsiran Al-Qur'an, muncul resistensi atau penolakan. Hal ini terkait dengan perbedaan yang ada pada dua bidang utama tersebut. *Hermeneutika* mengandalkan penggunaan berbagai perangkat metodologis yang memungkinkan timbulnya keragaman interpretasi dengan memanfaatkan berbagai perangkat ilmiah kontemporer. Sementara itu, sebagian pihak menyatakan bahwa untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an, sudah ada metode penafsiran mapan yang diwariskan oleh generasi-generasi terdahulu umat Islam - sebuah metode yang telah teruji dan terbukti mampu menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an.¹

Ada kekhawatiran besar dari mereka yang menolak penerapan hermeneutik terhadap Al-Qur'an. hal ini karena sejak awal Al Qur'an diklaim sebagai wahyu verbatim dari Allah yang maknanya harus merujuk kepada kehendak Allah sendiri, atau setidaknya kepada wahyu yang disampaikan kepada Nabi dan sekarang teks Quran atau mushaf. Al-Qur'an yang mulia harus ditempatkan di tempatnya yang terhormat dan disimpan jauh dari campur tangan, apalagi penganiayaan oleh manusia. Al-Qur'an harus dihormati baik secara fisik maupun dalam arti. Dengan menganggap *hermeneutika* sebagai produk barat yang anti Islam, kelompok ini menemukan momentum penolakan terhadap ilmu baru yang mencoba masuk dan disisipkan ke dalam kajian atau tafsir Al-Quran.² Dalam ranah intelektual ada Fahmi Salim menolak dengan diterapkannya metode

¹ Ulil Abshar Abdalla, dkk. *Islam Liberal & Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: ElsaQ Press, 2003). hlm. 1

² Ahmad Zainal Abidin, dkk. *Kritik Terhadap Argumen Anti hermeneutika Al-Quran* (Yogyakarta: IAIN Tulungagung Press, 2015). hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran dan kaum liberal yang menggembarakan penggunaan *hermeneutika* kedalam penafsiran Al-Quran.³

Dalam membahas Al-Qur'an dan metodologi untuk memahaminya, Al-Quran adalah korpus terbuka yang sangat berpotensi untuk mengaccept berbagai bentuk eksploitasi atau studi, baik dalam bentuk membaca, menerjemahkan, menafsirkan, atau mengambil Al- Qur'an sebagai sumber referensi. Lalu, apakah ada cara yang lebih baik untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Faktanya, studi kritis tentang metodologi memahami Al-Qur'an belum menjadi agenda utama para ilmuwan Muslim. Mereka lebih tertarik untuk memberikan komentar aktual pada teks Al Quran dengan cara praktis, dibandingkan dengan mempelajari hermeneutik yang lebih terkait dengan metodologi interpretasi Al Quran dan lebih teoritis dalam sifatnya. problem metodologis ini masih merupakan bidang yang tidak menerima perhatian yang pantas, bahkan di tingkat universitas Islam.⁴

Metodologi adalah bagian dari epistemologi yang memeriksa urutan langkah-langkah yang harus diambil sehingga keilmuan yang didapat memenuhi karakteristik ilmiah. Berkaitan dengan hal ini, metodologi juga bisa dilihat sebagai segment dari logika yang memeriksa aturan pertimbangan yang benar. Prinsip-prinsip metodologis dalam kasus ini tidak hanya langkah-langkah metodis, tetapi asumsi di balik munculnya metode. Pada dasarnya, upaya untuk memahami Al Quran dengan beragam pendekatan dan metodologi baru diupayakan untuk terus dikembangkan dan jangan berakhir pada satu titik. Secara ketat, kritik terhadap metodologi interpretasi Al Quran dan disaat yang bersamaan, meletakkan dasar epistemologisnya, sudah waktunya untuk dilakukan.

Kehadiran *hermeneutika* tidak dapat dihindari dari dunia studi Al-Quran, karena *hermeneutika* menawarkan metodologi baru dalam studi Kitab Suci. Bukti yang sebenarnya adalah semakin banyak penelitian, tulisan, dan literatur yang mengkaji eksegesi kekinian dan menawarkan hermeneutik sebagai variabel untuk

³ Casnadi, "Tinjauan Kritis Metode Hermeneutika (Studi Komparatif Antara Salaf as-Shalih Dan Kaum Liberal)," *Al-Taddabbur : Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, n.d., hlm. 57–80.

⁴ Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: ElsaQ Press, 2007). hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menafsirkan Al Quran. Ini memperkuat bukti betapa menariknya ilmu hermeneutik. Hassan Hanafi dalam bukunya “*Religious Dialogue and Revolution*” mengatakan bahwa hermeneutik bukan hanya ilmu tafsir atau teori pemahaman, melainkan juga ilmu yang menjelaskan proses menerima wahyu dari tingkat kata-kata ke tingkat dunia nyata. Ini adalah ilmu mengenai tahapan wahyu dari surat ke realitas, dari logos ke praktek, dan transformasi Wahyu dari pikiran sang khaliq ke kehidupan manusia.⁵

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan penafsiran *hermeneutika* yang diusung oleh salah satu tokoh liberal yakni Nasr Hamid Abu Zayd tentang konsep mawaris dimana beliau membedah surah An-Nisa’ ayat 11-12 dengan teori dekonstruksi gender :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁶

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴⁶ Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam.

⁵ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur’an: Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta: elSAQ Press, 2011). hlm. 11

⁶ Quran Kemenag, Q.s An-Nisa’/11

(Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ وَلَةً آخٍ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ⁷

Artinya : “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

⁷ Quran Kemenag, Q.s An-Nisa’/12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat diatas Nasr Hamid memberikan dua catatan penting *Pertama*, Al-Qur'an mengatakan bahwa kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang tidak dapat menerima warisan harus menerima sebagian dari sadaqah. Dalam memahami konsep warisan Islam, ini adalah elemen penting yang tidak boleh diabaikan. *Kedua*, jika ini adalah pandangan umum Al-Qur'an, maka penyebutan warisan yang didasarkan pada hubungan aṣabīyah dan kekerabatan dalam konteks ayat-ayat menunjukkan bahwa ini bukanlah hubungan kemanusiaan yang paling penting.⁸

Naṣr Ḥāmid mengatakan berdasarkan dua catatan tersebut bahwa konsep Al-Qur'an tentang keadilan dalam pembagian harta dan kekayaan masyarakat lebih luas daripada konsep zakat, sadaqah, dan mawāris. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya dimiliki oleh orang kaya.⁹ Pemahaman makna mawāris sangat penting dalam konteks analisis luas ini. Selanjutnya, makna beralih dari makna kontekstual historis ke signifikansi (maghẓā), yang kadang-kadang berubah dalam maknanya sendiri dan mungkin muncul dalam kesadaran keagamaan modern kita.¹⁰

Lebih lanjut Naṣr Ḥāmid menyatakan analisis nya : *“Hak warisan bagi perempuan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an merupakan ketentuan Allah”(ḥudūd Allāh) yang bersifat pasti dan tidak boleh dikurangi atau diubah oleh siapa pun. Ketentuan ini menjadi dasar hukum, di mana bagian laki-laki ditetapkan tidak lebih dari dua kali bagian perempuan, menjadikannya sebagai prinsip yang adil sesuai dengan aturan Allah.*¹¹

Terlihat dalam analisis nya, Nasr Hamid ingin laki-laki dan perempuan sama dalam hal religius dan sosial.¹² Hal inilah yang kemudian dikritisi oleh

⁸ Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, *Dawair al-khauf: Qiraah fi khitab al-mar'ah* alih bahasa Mohammad Nor Ichwan, and Moch. Syamsul Hadi (Yogyakarta: SAMHA, 2003). hlm. 285

⁹ Abu Zayd Nasr Hamid, *Naqd al kitab al dini* alih bahasa Khoirin Nahdiyyin (Yogyakarta: LKis, 2003). hlm. 247

¹⁰ Ibnu Muchlis, “Mempertimbangkan Nilai Adil Dalam Warisan: Perspektif Naṣr Ḥāmid abū Zayd”, *Jurnal Qaf* Vol. 1 (2017): 129–42.

¹¹ Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, *Dawair al-khauf: Qiraah fi khitab al-mar'ah* alih bahasa Mohammad Nor Ichwan, and Moch. Syamsul Hadi (Yogyakarta: SAMHA, 2003).hlm. 208

¹² *Ibid*, hlm.210

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fahmi Salim beliau menyatakan dalam prinsip antara makna dan signifikansi hukum :

“Contoh penerapannya terlihat dalam pembahasan tentang pembagian harta warisan untuk perempuan. Abu Zaid mengusulkan agar bagian warisan untuk perempuan disamakan dengan laki-laki dengan menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur hal tersebut. Menurutnya, bagian perempuan yang hanya setengah dari laki-laki sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan situasi sosial perempuan pada masa masyarakat jahiliah. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Abu Zaid menggunakan teori historisitas teks, yakni dengan membedakan antara makna hukum dalam teks dan signifikansi yang terkandung di dalamnya. Teori historisitas ini menjadi cara untuk menyesuaikan makna hukum dengan konteks masa kini, melalui pembacaan ulang terhadap teks.”¹³

Menurut Abu Zaid, “Kami mengajak untuk tidak berhenti pada makna petunjuk historis yang parsial, dan keharusan menyingkap signifikansi yang dapat memungkinkan kita untuk membangun kesadaran kritis-historis.” Ia mengusulkan pemisahan antara makna dan signifikansi sebagai pengganti penerapan metode qiyas (analogi, untuk mengubah suatu hukum asal menjadi kasus hukum sekunder karena kesamaan illat-nya) sebagai metode ijtihad. Karena makna menunjukkan petunjuk historis bagi teks dalam konteks pembentukannya, sedangkan signifikansi (maghza) memiliki karakter kontemporer sebagai hasil pembacaan masa kini yang berbeda dengan masa kemunculan teks.”

Artinya, menurut Abu Zaid, “Jika Al-Qur'an telah memberikan hak waris untuk wanita setengah daripada laki-laki atau sebagian apa pun sesuai dengan posisinya di antara ahli peringatan setelah sebelumnya bangsa Arab tidak memberikan hak waris apa pun kepada mereka, maknanya harus dilewatkan dari pentingnya, yaitu memperbaiki nasib kaum wanita di tengah-tengah masyarakat. Karena teks-teks Al-Qur'an yang menetapkan porsi waris wanita dibatasi oleh

¹³ Fahmi Salim, *Kritik terhadap studi al-Qur'an kaum liberal*, (Jakarta: perspektif kelompok gema insani, 2010),. hlm. 305

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

standar pergerakan yang ditimbulkan oleh teks, jika kemampuan wanita sekarang menjadikannya mitra laki-laki yang sejajar dalam segala hal, maka porsi warisnya pun seharusnya sama besar. Mereka akan melampaui situasi yang terus merendahkan mereka dan terus bergerak menuju persamaan hak bersama.”¹⁴

Perdebatan antara kelompok yang pro *hermeneutika* dengan yang kontra terhadap *hermeneutika* terus berlanjut dikalangan para kaum intelektual, jika perdebatan diatas tentang Nasr Hamid dengan teori dekonstruksi gender nya, maka kini Fazlur Rahman yang menafsirkan surah Ar-Rum ayat 39 tentang riba dengan pendekatan teori *double movement* nya :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Bagi fazlur rahman melalui *double movement*-nya beliau berangkat dari kondisi dimana ayat itu diturunkan (gerakan pertama), yaitu kegiatan bangsa arab ialah berdagang. Kaum Quraisy terlibat dalam praktik ekonomi apa pun yang menyimpang dari norma, seperti upah prostitusi, riba, dan penipuan, untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Riba jahiliah adalah nama riba yang digunakan oleh orang Arab selama masa jahiliah.¹⁵ Fazlur Rahman berpendapat¹⁶, "Sama sekali tidak mengherankan jika riba dikutuk di awal wahyu; bahkan, tidak adanya kecaman sedini itu tidak hanya mengejutkan tetapi juga bertentangan dengan kebijaksanaan Al-Qur'an." Ayat-ayat Al-Qur'an dari masa Mekah mengeluh tentang ketidakadilan ekonomi, kekerasan dan eksploitasi orang kaya, dan praktik perdagangan yang tidak etis, seperti kecurangan dalam timbangan dan

¹⁴ Nasr Hāmid Abū Zayd, *Naqd Al-Khitab Al-Dini*, 1992.

¹⁵ Riza Taufiqi Majid, “Riba Dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed),” *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 5, No. 1 (2020): hlm. 61–86.

¹⁶ Fazlur Rahman, “Ribā and Interest,” *Islamic Studies* 3, no. 1 (1964) hlm. 1–43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

takaran, antara lain. Bagaimana bisa Al-Qur'an tidak mengutuk riba dan jenis kejahatan ekonomi lainnya.

Dengan pernyataan di atas, Rahman ingin menekankan bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an lebih berfokus pada aspek moral daripada aspek hukum seperti yang dipahami dalam yurisprudensi Islam (fiqh).¹⁷ Kemudian dilihat dari aspek kontekstualisasi nya (gerakan kedua), menurut rahman riba yang dilarang itu ialah riba yang berlipat ganda (*ad'afa muda'afatan*) pada surah Ali-Imran ayat 130. Pada saat itu masyarakat arab yang memiliki ekonomi lemah merasa dieksploitasi oleh mereka yang memiliki ekonomi kaya seperti mengurangi takaran dan melakukan praktik riba yang berlipat ganda. Lebih lanjut menurut Fazlur Rahman antara riba dan bunga bank itu berbeda Karena Al-Qur'an dan hadits melarang riba, bunga bank diperbolehkan selama tidak mengandung unsur pemerasan atau ketidakadilan bagi masyarakat. Dia percaya bahwa bunga dan mekanisme harga adalah komponen sistem ekonomi kontemporer yang sama pentingnya.¹⁸

Dalam hal in Penulis merujuk pada argumentasi Saifuddin, beliau menjelaskan bahwa semua itu adalah hasil ijtihad, hasilnya relatif, tidak selalu benar. Mereka mengakui bahwa gagasan mereka bersifat tentatif karena tidak ada yang dapat memutlakkan kebenaran hasil ijtihad mereka. Keunggulan mereka adalah kemampuan mereka untuk menyampaikan ide-ide mereka secara terbuka dan jelas. Mereka senang berbicara dengan orang lain berdasarkan *tawâshau bil haqqi*. Mereka juga mengakui bahwa generasi berikutnya akan mengambil alih ide-ide mereka, dan itu normal.¹⁹

Hal ini juga di tampik oleh Fahmi Salim. Beliau menyatakan bahwa Pemahaman yang awalnya haram berubah menjadi sesuatu yang halal ketika transaksi riba dilakukan di perbankan konvensional *maqashid syariah* diwujudkan

¹⁷ Abdullah Saeed, "Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual," (Bandung: Mizan Pustaka, 2016.). hlm. 278

¹⁸ Rina Rosia, "Disparatis Riba Dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman," Jurnal An-Nisbah: Ekonomi Syari'ah Vol. 7, No. 2 (2020). hlm. 413

¹⁹ Didin Saefuddin, *Biografi Intelektual 17 Tokoh Pemikiran Modern Dan Postmodern Islam* (Jakarta: Grasindo, 2003). hlm. 3

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pragmatisme realitas.²⁰ Menurut hemat penulis, Pertimbangan akal dan realitas lebih efektif dalam menerapkan petunjuk nash yang qath'i dalam dunia nyata, bukan malah merusak tatanan karena ingin berkontribusi pada upaya untuk mengubah petunjuk hukum syariah yang qath'i.

Bagi mereka yang menolak hermeneutik sebagai metode untuk menginterpretasikan Al-Qur'an, metode yang digunakan dalam menafsirkannya harus sesuai dengan bimbingan Nabi SAW, sahabat-sahabatnya, Tabi'in, dan para ilmuwan terdahulu yang berkualitas. Dengan kata lain, mereka adalah referensi utama kita.²¹ Selain itu, *hermeneutika* merusak sakralitas teks teks agama dengan metodologinya yang berubah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman manusia.²²

Perselisihan antara kelompok yang mendukung dan menolak terhadap *hermeneutika* sebagai metode penafsiran Al-Quran semakin berkembang menjadi intens dan masif. Hal ini disebabkan karena masing-masing kelompok mempunyai peranti yang elusif untuk mengembangkan pemikirannya. Intensitas kontroversi antara dua kubu pemikiran ini memunculkan dua sisi. Di satu pihak, menghadirkan ketegangan kreatif (*creative tension*) yang dengan nya menghasilkan karya-karya bernilai tinggi dalam diskursus tafsir. Namun di sisi lain, ketegangan tersebut juga mengarah pada ketegangan destruktif, ketika masing-masing kelompok berusaha menegasikan atau menafikan eksistensi kelompok yang berseberangan dengannya.²³

Berdasarkan realitas latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait kegagalan hermeneutika kaum Islam liberal dalam menafsirkan ayat ayat hukum perspektif Fahmi Salim dengan judul : **“Kontroversi**

²⁰ Fahmi Salim, *Kritik terhadap studi al-Qur'an kaum liberal*, (Jakarta: perspektif kelompok gema insani, 2010), hlm. 481

²¹ Taufik Mukmin, “Metode Hermeneutika Dan Permasalahannya Dalam Penafsiran Al-Quran,” *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 16, No. 01 (2019): hlm. 65–86.

²² Fahmi Salim, *Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal* (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2010).

²³ Safrudin Edi Wibowo, “Kontroversi Penerapan hermeneutika Dalam Studi Al-Qur'an Di Indonesia,” *Disertasi* (UIN Sunan Kalijaga, 2017). hlm. 8

Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Al-Quran Perspektif Fahmi Salim (Studi Analisa Terhadap Penafsiran Ayat Ayat Hukum)”

B. Penegasan Istilah

Sebagai bagian dari penelitian ini, penting untuk memberikan definisi dan penjelasan yang jelas tentang beberapa kata kunci yang muncul dalam judul. Hal ini akan membantu pembaca untuk lebih memahami poin-poin penting yang dibahas.

1. Kontroversi

Kontroversi merujuk pada situasi di mana terjadi perdebatan, pertentangan pendapat, atau perselisihan di antara masyarakat mengenai suatu isu atau topik tertentu. Isu atau topik tersebut menjadi hangat diperbincangkan dan menimbulkan pro dan kontra, di mana sebagian masyarakat mendukung (pro) dan sebagian lainnya menentang (kontra).²⁴ Dalam hal ini, kontroversi yang terjadi ialah terkait penggunaan *hermeneutika* sebagai metodologi menafsirkan Al-Quran.

2. Hermeneutika

Hermeneutika "adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Dalam bahasa Yunani, *hermeneuein*" adalah kata kerja yang berarti "menafsirkan" atau "menginterpretasikan", dan *hermeneia*" adalah kata benda yang berarti "penafsiran" atau "interpretasi." Selain itu, ada kata *hermeneutes*," yang berarti "penafsir" atau "interpreter". Salah satu dewa dalam mitologi Yunani kuno, Hermes, sering dikaitkan dengan *hermeneutika* . Hermes dianggap sebagai perwakilan dari para dewa di langit yang bertugas menyampaikan pesan kepada manusia di dunia ini..²⁵

3. Metodologi

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),

²⁵ Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*. (Yogyakarta: eLSAQ Press)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meminjam perkataan Hasan Bakti Nasution mengatakan bahwa kata "metode" berasal dari kata Yunani "meta", yang berarti "melalui", dan *hodos*, yang berarti "jalan." Oleh karena itu, metode berarti jalan yang dilalui..²⁶

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dalam studi ini, terdapat beberapa isu yang perlu diatasi agar studi ini tetap fokus dan relevan. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Lahirnya gagasan penggunaan *hermeneutika* dalam kajian Al-Quran
2. Setiap pernyataan yang dibuat oleh pemikir Muslim, baik yang mendukung maupun menentang penggunaan *hermeneutika* dalam penelitian Al-Quran
3. Metodologi yang ideal dalam menafsirkan Al-Quran
4. Teori *hermeneutika* kaum liberal dalam penafsiran Al-Quran
5. Pro dan kontra terkait *hermeneutika* dalam penafsiran Al-Quran
6. Kontroversi pro dan kontra *hermeneutika* dalam menafsirkan ayat ayat hukum.

D. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan ketepatan penelitian, penulis menekankan untuk menentukan batasan masalah dengan jelas. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek spesifik dari masalah yang sedang diteliti dan tetap fokus pada masalah utama agar pembahasan tidak menyimpang. Penulis hanya membahas mengenai kritikan Fahmi Salim terhadap *hermeneutika* sebagai metode penafsiran Al-Quran serta kontroversinya. Dalam hal ini penulis berfokus pada ayat ayat hukum. Disini penulis juga membahas contoh *hermeneutika* antara Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur tentang ayat waris.

²⁶ Bakti Hasan Nasution, *Metodologi Studi Pemikiran Islam Kalam, Filsafat Islam, Tasawuf, Tareqat* (Medan: Perdana Publishing, 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas fokus penelitian, penulis perlu memberikan penekanan khusus pada masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, rumusan permasalahan akan melibatkan :

1. Bagaimana kritik Fahmi Salim terhadap hermeneutika sebagai metode penafsiran Al-Quran?
2. Bagaimana kontroversi metode hermeneutika dalam menafsirkan ayat ayat Al-Quran menurut Fahmi Salim?
3. Bagaimana contoh hermeneutika Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd tentang ayat waris?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis kritikan Fahmi salim tentang penggunaan hermeneutika sebagai metode untuk menafsirkan Al-Quran
2. Untuk menganalisis kontroversi metode hermeneutika dalam menafsirkan ayat ayat Al-Quran menurut Fahmi Salim
3. Untuk menganalisis contoh hermeneutika Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd tentang ayat waris

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan pengetahuan. Manfaatnya termasuk:

1. Manfaat teoritis

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah agar hasilnya dapat digunakan sebagai referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa dan pembaca lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal pencapaian hasil belajar.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman atau pengetahuan akademis bagi para pembaca, terutama dalam konteks isu-isu terkait dengan pencapaian hasil belajar.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pembaca, diharapkan penelitian ini dapat merangsang minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam studi al-Qur'an
- b. Bagi komunitas akademik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pemikiran tentang al-Qur'an di Indonesia.
- c. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini pengetahuan lebih terkait aspek pembaharuan metodologi tafsir Al-Quran yang terus berkembang. Selain itu, penelitian ini juga merupakan bagian dari persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran struktur yang akan digunakan dalam menyusun laporan penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan dan pembahasan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, laporan akan disusun menjadi dua bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi berbagai informasi penting terkait penelitian yang akan dilakukan. Pertama, latar belakang masalah yang menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, disertai dengan data-data pendukung. Kedua, penegasan istilah menguraikan pengertian istilah-istilah kunci yang berkaitan dengan judul penelitian. Ketiga, identifikasi masalah menguraikan berbagai masalah yang ditemukan dalam penelitian. Keempat, batasan masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan batasan masalah, disertai dengan alasan penetapan batasan tersebut. Kelima, rumusan masalah merupakan inti dari penelitian yang perlu dibahas. Keenam, tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini bagi masyarakat luas. Ketujuh sistematika penulisan yakni berupa gambaran dan topologi daripada penelitian ini yang mencakup Bab I, Bab II, Bab III

Bab II pada bagian ini ini berfungsi sebagai landasan teori atau dasar keilmuan yang memandu penelitian. Pada bagian ini, penulis menyajikan berbagai macam pengetahuan yang ditinjau secara umum, yang meliputi: definisi dan ruang lingkup *hermeneutika* yang menjelaskan secara rinci mengenai *hermeneutika*, kemudian sejarah, aliran dan karakteristik *hermeneutika* menjabarkan awal mula *hermeneutika*, dan problematika pengaplikasian *hermeneutika* dalam metode ilmu tafsir yakni mengidentifikasi permasalahan seputar *hermeneutika*, dan menjelaskan kelebihan dan kekuarangan *hermeneutika*

Bab III bagian ini berisikan tentang metode yang dipakai dalam penelitian ini yang menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV berisikan kritikan Fahmi Salim terkait metode hermeneutika serta kontroversi hermeneutika sebagai metode penafsiran menurut Fahmi Salim. Disamping itu penulis membahas contoh antara hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur.

Bab V bagian ini Penulis menyajikan kesimpulan dari penelitiannya tentang Fahmi Salim dan kelompok Islam liberal. Selanjutnya, penulis memberikan saran-saran terkait penelitian ini. Untuk mendukung kajiannya, penulis mencantumkan daftar pustaka sebagai referensi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II. KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Defenisi dan ruang lingkup hermeneutika

Kata "*hermeneutika* " berasal dari nama Hermes, dewa Yunani yang berperan sebagai perwakilan para dewa, yang bertanggung jawab untuk menyampaikan dan menafsirkan pesan-pesan mereka kepada manusia, baik yang beruntung maupun yang tidak beruntung "Hermeneuo" adalah istilah yang digunakan pada abad pertama untuk menjelaskan atau menerjemahkan.²⁷ Asal usul term ini dikaitkan dengan Hermes, seorang tokoh dalam mitologi Yunani yang bertugas sebagai pembawa pesan para dewa untuk mengirimkan pesan-pesan ilahi kepada manusia. Tugas Hermes mencerminkan sebagian dari makna *hermeneutika* . Sebelum menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada manusia, Hermes harus terlebih dahulu memahami dan menginterpretasikannya. Setelah memahami pesan-pesan tersebut untuk dirinya sendiri, ia kemudian menerjemahkan, mengartikulasikan, dan mengekspresikan maksud dari pesan-pesan tersebut kepada manusia.²⁸

Jadi kata *hermeneutika* itu diambil dari nama dewa yang bernama hermes, dimana tugas nya ialah menyampaikan pesan kepada manusia sebelum mengirimkan pesan tersebut, hermes terlebih dahulu mengartikan atau memahami pesan tersebut setelah dipahami baru kemudian disampaikan kepada manusia. Dengan perannya sebagai penyampai pesan dari para dewa, Hermes dituntut untuk dapat menafsirkan atau menerjemahkan pesan-pesan ilahi tersebut ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh para pendengarnya, yaitu manusia.²⁹ Dalam masyarakat Yunani kuno, mereka tidak menganut agama tertentu tetapi percaya pada dewa-dewa dalam bentuk mitologi. Mitologi Yunani meliputi kepercayaan

²⁷ Henry A Virkler and Karelyne Gerber Ayayo, *Hermeneutik: Prinsip-Prinsip Dan Proses Interpretasi Alkitabiah* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015).

²⁸ F Budi Hardiman, *Seni Memahami, Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015).

²⁹ Abdullah A Talib, "Filsafat *hermeneutika* dan Semiotika," (Palu: LPP-Mitra Edukasi, 2018.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap dewa dan dewi yang dipimpin oleh dewa Zeus. Salah satu tokoh dalam mitologi Yunani adalah Maia, yang memiliki seorang putra bernama Hermes.³⁰

Dalam pemakaian teknisnya, *hermeneutika* sering diartikan sebagai ilmu dan seni menafsirkan Alkitab. *Hermeneutika* dianggap sebagai ilmu sebab mempunyai aturan-aturan (hukum) yang dapat disusun ke dalam suatu kerangka kerja yang sistematis. Namun, hal ini juga dianggap sebagai seni karena komunikasi bersifat fleksibel, dan penerapan aturan yang kaku dan mekanis dapat mendistorsi makna komunikasi yang sebenarnya. Teori *hermeneutika* sering kali dibagi menjadi dua sub bagian: *hermeneutika* umum dan *hermeneutika* khusus. *Hermeneutika* umum ialah kajian mengenai aturan-aturan yang menetapkan standar untuk penafsiran teks Alkitab secara keseluruhan, yang mencakup topik-topik seperti analisis historis-kultural, kontekstual, leksikal-sintaksis, dan teologis. Sebaliknya, *hermeneutika* khusus adalah studi tentang aturan-aturan yang diterapkan pada genre-genre tertentu, seperti perumpamaan, alegori, tipe-tipe, dan nubuat.³¹

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa makna *hermeneutika*, yang berasal dari kata “*hermeneuein*”, dapat digunakan dalam tiga pengertian: 1. Untuk mengatakan 2. Untuk menjelaskan 3. Menerjemahkan Dalam bahasa Inggris, ketiga makna ini diungkapkan dengan kata “*to interpret*”, dan tindakan penafsiran mengacu pada tiga aspek utama: 1. Pembacaan lisan 2. Penjelasan yang masuk akal 3. Terjemahan dari bahasa lain, atau pengungkapan kembali.³²

Hermeneutika kemudian bertransformasi sebagai teori penafsiran yang sangat penting untuk menerjemahkan literatur yang dapat dipercaya dalam kondisi di mana akses langsung ke literatur tersebut tidak memungkinkan, karena jarak, perbedaan ruang dan waktu, atau perbedaan bahasa. Dalam kasus-kasus seperti

³⁰ Abdullah A Talib, “Filsafat *hermeneutika* dan Semiotika,” (Palu: LPP-Mitra Edukasi, 2018.).

³¹ Virkler dan Ayayo, *Hermeneutik: Prinsip-Prinsip Dan Proses Interpretasi Alkitabiah*. (Yogyakarta: Andi Publisher)

³² Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* (Jakarta : Kencana, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, asal-usul sebuah teks menjadi perselisihan atau tetap tersembunyi, sehingga membutuhkan penjelasan interpretatif untuk membuat maknanya menjadi transparan. Pada kenyataannya, setiap agama bergantung pada teks-teks suci dan mengembangkan sistem aturan penafsiran. Pengertian *hermeneutika* tidak terbatas pada pengetahuan buat memahami kitab suci, tetapi telah berkembang menjadi teori penafsiran secara umum. Proses pemahaman selalu melibatkan bahasa secara umum, bukan hanya teks-teks yang diabadikan dalam kitab suci.

Dengan demikian, cakupan *hermeneutika* bukan hanya terbatas pada pemahaman teks-teks suci. Secara kronologis, perkembangan *hermeneutika* sebagai sebuah teori penafsiran meliputi: 1. Teori penafsiran Alkitab 2. Metodologi filologi umum 3. Ilmu pengetahuan tentang pemahaman linguistik 4. Landasan metodologis ilmu-ilmu humaniora (*geisteswissenschaften*) 5. Fenomenologi eksistensi 6. Sistem penafsiran, baik yang bersifat rekollektif maupun ikonoklastik, yang dipakai manusia untuk mencapai makna di balik mitos dan simbol.³³

Keenam tahap perkembangan *hermeneutika* yang disebutkan di atas juga dapat merefleksikan ruang lingkup definisi *hermeneutika*, yang disebut sebagai pendekatan biblika, filologi, sains, *geisteswissenschaften*, eksistensial, dan kultural. Pendekatan-pendekatan ini menunjukkan perspektif dari mana *hermeneutika* dilihat, yang memunculkan pandangan yang berbeda tetapi melegitimasi kerangka kerja tindakan penafsiran, terutama penafsiran teks. Makna atau signifikansi sebuah teks dapat digapai tergantung pada banyak faktor, seperti siapa yang berbicara, keadaan tertentu yang ada kaitannya dengan waktu, tempat, atau situasi yang dapat mewarnai sebuah peristiwa kebahasaan.

³³ Anwar Mujahidin, *Hermeneutika Al-Qur'an: Rancang Bangun Hermeneutika Sebagai Metode Penelitian Kontemporer Bidang Ilmu Al-Qur'an-Hadits Dan Bidang Ilmu-Ilmu Humaniora* (STAIN Ponorogo, 2013).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah, aliran, karakteristik, dan perkembangan hermeneutika

Pada mulanya *hermeneutika* dipakai oleh pemuka agama. Karena *hermeneutika* dapat memberikan makna dalam teks-teks klasik, gereja pada awal abad ke-17 membentuk studi *hermeneutika* untuk mengungkap makna teks-teks Injil. Ketika mereka menghadapi kepelikan dalam memahami bahasa kitab suci, mereka menyimpulkan bahwa *hermeneutika* dapat membantu mengatasi tantangan ini. Oleh karena itu, pada saat itu, *hermeneutika* dianggap sebagai cara untuk memahami teks-teks suci. Fakta ini dianggap sebagai langkah awal perkembangan *hermeneutika*, di mana *hermeneutika* ialah gerakan penafsiran interpretatif (penafsiran teks-teks keagamaan) pada tahap awalnya.³⁴ Ketika menafsirkan Alkitab, para penafsir menghadapi beberapa kendala dalam memahami makna asli dari pesan tersebut secara spontan.

Pertama, adanya jarak historis yang disebabkan oleh jarak waktu yang ada antara pembaca saat ini dan penulis asli. Sebagai contoh, sikap antipati Yunus terhadap orang-orang Niniwe akan mendapatkan makna tambahan ketika kita memahami kekejaman dan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe pada waktu itu. Kedua, ada jarak budaya yang disebabkan oleh perbedaan yang signifikan antara budaya Ibrani kuno atau dunia Timur Tengah abad pertama dengan budaya kontemporer.³⁵

Pada periode selanjutnya, *hermeneutika* berkembang dari sebuah metodologi pemahaman menjadi sebuah filsafat. Perubahan ini didorong oleh pola pikir masyarakat modern yang mengedepankan rasionalisasi, di mana akal menjadi tolok ukur kebenaran, sehingga menolak hal-hal yang tidak dapat dipahami secara rasional atau yang bersifat metafisis. Fase baru ini diprakarsai oleh Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher (1768-1834), yang dianggap sebagai bapak *hermeneutika* modern dan pendiri Protestan Liberal. Salah satu gagasan utamanya dalam *hermeneutika* adalah konsep *hermeneutika* universal, di mana

³⁴ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* (Jakarta : Kencana, 2016).

³⁵ Virkler and Ayayo, *Hermeneutik: Prinsip-Prinsip Dan Proses Interpretasi Alkitabiah*. (Yogyakarta : Andi Publisher)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teks-teks agama harus diperlakukan sama dengan teks-teks lain yang ditulis oleh manusia.

Pemikiran Schleiermacher kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Wilhelm Dilthey (1833-1911), seorang filsuf sekaligus ahli ilmu sosial. Setelah itu, studi *hermeneutika* mengalami pergeseran fokus dari metodologi ke ontologi oleh Martin Heidegger (1889-1976), yang kemudian dilanjutkan oleh Hans Georg Gadamer (1900-1998) dan Jürgen Habermas (1929). Pada awalnya, pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Seiring dengan berkembangnya pemikiran tentang bahasa, filsafat, dan bidang pengetahuan lainnya, masyarakat Eropa mulai menggunakan *hermeneutika* untuk memahami kitab suci. Tujuannya adalah agar mereka dapat menafsirkan kehendak Tuhan sebagaimana dimanifestasikan dalam teks Injil. Studi *hermeneutika* sebagai sebuah bidang penelitian yang mapan mulai berkembang pada abad ke-20.³⁶

Hermeneutika selalu berfokus pada fungsi menafsirkan teks. Meskipun telah terjadi perubahan dan penyesuaian yang signifikan pada teori-teori *hermeneutika*, intinya tetap pada seni untuk memahami teks. Namun, dalam kenyataannya, hermeneutika sebelum Heidegger (sebelum abad ke-20) tidak memberikan tantangan yang signifikan terhadap pemikiran keagamaan, terlepas dari evaluasi mendalam yang terjadi dalam berbagai aliran filsafat *hermeneutika*. Sebaliknya, *hermeneutika* filosofis dan turunannya dalam teori kritik sastra dan semantik telah membuka jalan bagi tantangan serius terhadap metode klasik dan pengetahuan agama. Metode *hermeneutika* muncul dalam konteks tradisi Yahudi-Kristen. Perkembangan dan keragaman pandangan mengenai sifat dasar Perjanjian Baru dianggap telah memberikan kontribusi besar dalam mengintensifkan masalah *hermeneutika* dan upaya yang sedang berlangsung untuk mengatasinya.³⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, *hermeneutika* telah berkembang menjadi berbagai macam arti, yaitu: 1. Teori penafsiran Alkitab 2. Metodologi

³⁶ M Ilham Muchtar, "Analisis Konsep Hermeneutika Dalam Tafsir Alquran," *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* Vol. 13, No. 1 (2016): hlm. 67–89.

³⁷ Abdullah A. Talib, "Filsafat Hermeneutika Dan Semiotika. (Palu :LPP-Mitra Edukasi,2018)"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

filologi secara umum 3. Ilmu pengetahuan tentang semua pemahaman linguistik 4. Landasan metodologis ilmu-ilmu humaniora (Geisteswissenschaften) 5. Pemahaman eksistensial dan fenomenologi eksistensi 6. Sistem penafsiran.³⁸ Berdasarkan sejarahnya, *hermeneutika* tidak tunggal, tetapi dapat diringkas menjadi tiga jenis utama: 1. *Hermeneutika* Teoretis (Ilmiah) : Terdiri dari aturan-aturan metodologis yang diterapkan untuk menangkap maksud dari sebuah teks untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, sesuai dengan keinginan pengarang.

Jenis *hermeneutika* ini menekankan cakrawala pengarang dan cakrawala teks. Makna teks ditelaah dari berbagai aspek, seperti morfologi, leksikologi, dan sintaksis. Keberadaan teks dipertanyakan dari segi asal-usul, tujuan, dan kondisi yang melingkupinya. 2. *Hermeneutika* Filosofis: Berupaya menggali asumsi-asumsi epistemologis dari sebuah penafsiran atau pemahaman yang dilakukan oleh seseorang dalam konteks kontekstualisasi. Jenis ini lebih menekankan pada unsur pembaca. 3. *Hermeneutika* Kritis (Critical Hermeneutics): Mengkritisi bagaimana sebuah teks dipahami oleh pembaca. Di sini, penekanannya lebih pada horizon pembaca.³⁹

Adapun Karakteristik *hermeneutika* dapat diringkas sebagai berikut:

1. Metode dan Seni Penafsiran Teks: *Hermeneutika* ialah cara dan seni menafsirkan teks secara publik atau kalimat-kalimat sebagai ikon dari teks-teks tersebut. Pembahasannya meliputi dua hal: perenungan filosofis mengenai dasar-dasar dan kondisi-kondisi struktural pemahaman, serta memahami dan menafsirkan teks itu sendiri melalui bahasa.

2. Kombinasi Filsafat dan Kritik Sastra atau Sejarah: *Hermeneutika* adalah metode yang menggabungkan filsafat dengan kritik sastra atau sejarah. Ini adalah upaya untuk memahami pengalaman eksistensial yang diekspresikan

³⁸ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. (Jakarta:Kencana,2016)

³⁹ Supangat Fsh, "Menimbang Kekuatan Dan Kelemahan *Hermeneutika* Sebagai Metode Interpretasi Teks-Teks Keagamaan," *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol 5, No. 2 (2021): hlm. 90–118,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui bahasa atau bentuk-bentuk keindahan lainnya. Teks tertulis menjadi target yang memungkinkan proses pemahaman yang berkelanjutan.

3. Mencari Makna yang Lebih Dalam: Tujuan dari metode *hermeneutika* adalah untuk mencari makna yang terkandung di dalam teks. Seorang hermeneut (penafsir) tidak mencari makna yang dangkal atau sederhana, tetapi makna yang bernilai tinggi karena berkaitan dengan upaya menghargai hakikat kemanusiaan. Makna yang dicari bukanlah memiliki arti "di belakang" teks yang tidak pernah melihat ke masa lalu, melainkan makna "di depan" yang terus menerus diperbaharui dan menatap ke depan.⁴⁰

Keempat, *hermeneutika* adalah penafsiran yang bersifat individualistis sekaligus objektif-idealistic dan mengakui keragaman tingkat metafisik. Metode ini harus mampu menggabungkan elemen ahistoric dan historical, antara substansi dan yang lain, serta antara makna yang tampak dan yang tersembunyi. Hermeneutika menolak objektivitas. pemisahan antara subjek dan objek, dengan berlandaskan pada semangat inklusivitas melalui aktivitas bahasa. *Hermeneutika* juga menolak fiksasi makna yang diklaim sebagai objektif. Objektivitas, dalam pandangan *hermeneutika*, ialah kesinambungan transformasi dalam konteks waktu dan tempat. Ini dilakukan untuk memungkinkan adanya pluralitas penafsiran dan pada akhirnya menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kebenaran. Baik pembaca maupun pengarang melebur ke dalam sebuah wilayah yang menjadikan makna teks sebagai entitas historis yang melampaui mereka semua (transenden).⁴¹

Kelima, fungsi metode hermeneutika dicirikan oleh dua hal: optimisme dan liberalisme. Seorang hermeneut berusaha untuk memahami eksistensi manusia dan mencapai nilai-nilai dan norma-norma yang termaktub di dalam teks, bukan semata-mata mengejar otoritas teks. Nilai yang dicari oleh hermeneutis bukanlah sesuatu yang sudah jadi, absolut, atau nihilistik dan destruktif, sebab

⁴⁰ Fahmi Salim, *Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal*.(Depok:Gema Insani, 2017) hlm. 136-137

⁴¹ Fahmi Salim.,*Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal*, (Jakarta : Kelompok Gema Insani,2017) hlm. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga nilai tersebut dianggap salah dalam pandangan hermeneutis. Nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap penting adalah hasil dari penelitian yang mendalam dan pemahaman yang sulit. Optimisme muncul dari keyakinan akan adanya nilai dalam teks dan esensi kemanusiaan, serta keyakinan akan usaha manusia yang terus menerus untuk mencari nilai tersebut. Metode hermeneutika ke-6, sebagai metode kritis, lebih mendekati semangat metode ilmu-ilmu. fisik.⁴²

3. Problematika implementasi hermeneutika dalam metode tafsir

Al-Qur'an, sebagai dokumen suci yang berisi aturan-aturan Syariah dan aturan-aturan muamalat (interaksi sosial), telah menjadi referensi yang tak lekang oleh waktu. Al-Qur'an menempati posisi utama dalam keyakinan umat Islam, itulah sebabnya mereka dikenal sebagai "Ahli Kitab". Gagasan utama yang mendasari para sarjana *hermeneutika* dalam mempelajari Al-Qur'an meliputi relativisme penafsiran, dekonstruksi Syariah, dan otoritas penafsir. Muhammad Shahrur, seorang tokoh *hermeneutika* Timur Tengah, menyatakan dalam bukunya "*Qiraah Mu'assirah*" bahwa ada beberapa pemahaman yang dapat menghancurkan fondasi Islam.⁴³

Di antaranya adalah penolakan terhadap sinonim dalam Al-Qur'an (*al-taraduf*), penolakan terhadap konsep pewahyuan Al-Qur'an secara gradual (*inzal wa tanzil*) atau asbabun nuzul, ketidakmutlakan Al-Qur'an (*I'jaz Al-Qur'an*), serta dialektika dan pengetahuan (*Al-Jadaliyyah Wa Al-Ma'rifah*).⁴⁴ Sikap kaum liberal yang secara terbuka menulis dan menegakkan ideologinya menunjukkan dampak dari *hermeneutika*.⁴⁵

⁴² Fahmi Salim., *Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal*, (Jakarta: Kelompok Gema Insani). hlm. 137-138

⁴³ Taufik Mukmin, "Metode Hermeneutika Dan Permasalahannya Dalam Penafsiran Al-Quran." *El-Ghiroh : Jurnal studi keislaman* Vol. 16 No. 01 Tahun 2019, hlm 75

⁴⁴ Mamat S Burhanuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Ala Pesantren: Analisis Terhadap Tafsir Marāh Labīd Karya KH Nawawi Banten* (Yogyakarta: UII Press, 2002).hlm. 81

⁴⁵ Ilham B Saenong, *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi*, (Jakarta: Teraju, 2002.) hlm. 72

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hermeneutika cenderung merelatifkan hal-hal yang dianggap qat'i (pasti) dalam prinsip-prinsip Islam.⁴⁶ Menurut para ahli ilmu-ilmu keislaman, *hermeneutika* didasarkan pada hal-hal berikut: Pertama, metode *hermeneutika* dalam penafsiran berbeda dengan tradisi Islam. Kedua, *hermeneutika* tidak netral karena memiliki pandangan dunia yang didasarkan pada teologi Kristen Protestan. Ketiga, penggunaan awal *hermeneutika* dalam memahami Alkitab dan bersikap kritis terhadap kitab suci berbeda dengan Al-Qur'an yang memiliki kepastian. Keempat, *hermeneutika* menghasilkan penafsiran yang bersifat relatif dan subjektif, sesuai dengan penafsirnya. Kelima, tidak ada prosedur yang baku dalam penafsiran, tidak seperti pendekatan Ulumul Qur'an yang mengikuti prosedur periwayatan. Keenam, *hermeneutika* dianggap tidak sesuai dengan disiplin studi Islam.⁴⁷

4. Kekurangan hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran

1. Kekurangan *hermeneutika*

Menurut sejumlah praktisi hermeneutika, untuk mencapai pemahaman yang utuh terhadap teks, seorang penafsir perlu memposisikan Alquran setara dengan teks-teks lainnya. Pandangan ini telah memicu polemik antara tokoh-tokoh *hermeneutika* dengan tokoh-tokoh agama, ahli tafsir, dan pihak-pihak lain yang menentang pendekatan ini. Posisi Al-Quran yang sejajar dengan teks-teks lain dapat dilihat dari beberapa pernyataan tokoh *hermeneutika* seperti Fazlur Rahman. Dalam bukunya, Rahman menyatakan bahwa "Al-Quran adalah firman Allah dan, dalam pandangan umum, ucapan Nabi Muhammad."⁴⁸ Pernyataan ini secara tidak langsung menempatkan Al-Quran sebagai ucapan manusia. Polemik yang terus berlanjut ini adalah salah satu kelemahan metode hermeneutika.

Selain faktor tersebut, ada perdebatan sengit antara dua belah pihak yang mendukung dan menentang hermeneutika ini. *hermeneutika* juga disebabkan oleh

⁴⁶ Muchtar, "Analisis Konsep *Hermeneutika* Dalam Tafsir Alquran." HUNAF: Jurnal Studia Islamika Vol. 13 No. 1 Tahun 2016, hlm.84

⁴⁷ Reflita, "Kontroversi *Hermeneutika* Sebagai *Manhaj Tafsir* (Menimbang Penggunaan *Hermeneutika* Dalam Penafsiran Al-Qur'an)," Jurnal Ushuluddin Vol. 24, No. 2 (2016): hlm. 135-49.

⁴⁸ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Senoaji Soleh (Jakarta : Bumi Aksara 1992).hlm. 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya perbedaan yang signifikan antara *hermeneutika* dan metode penafsiran konvensional. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain⁴⁹:

a. Dari segi pandangan terhadap teks, tafsir didasarkan pada keyakinan bahwa al-Quran adalah firman Allah yang bersifat tanzil (diwahyukan), sedangkan *hermeneutika* menganut teori relativisme teks, yang berarti bahwa setiap teks dianggap memiliki kedudukan yang sama.

b. Dalam *hermeneutika*, tidak ada otoritas penuh untuk menafsirkan teks, tetapi para ahli tafsir percaya bahwa Nabi Muhammad saw adalah sumber terbaik untuk penafsiran.

c. Sumber-sumber penafsiran juga berbeda di antara keduanya. Tafsir menggunakan sumber-sumber dari bi al-riwayah (riwayat) dan bi al-ra'yi (akal), sedangkan *hermeneutika* didasarkan pada tiga aspek: sejarah, bahasa, dan budaya.

d. Dalam tradisi 'Ulum al-Qur'an (Ilmu-ilmu al-Qur'an), seseorang harus memiliki disiplin ilmu tertentu yang telah ditetapkan sebagai prasyarat untuk menafsirkan al-Qur'an. Sebaliknya, Tidak ada aturan pasti yang ditemukan dalam *hermeneutika* disiplin ilmu yang harus dipenuhi sebelum menafsirkan sebuah teks.

e. Dalam kesarjanaan Islam dan Ilmu Tafsir, ada beberapa aspek yang bersifat tetap dan aspek-aspek lain yang dapat berubah. Aspek-aspek yang bersifat tetap tidak dapat diubah dan posisinya akan selalu tetap. Hukum-hukum Islam yang tidak dapat berubah karena perkembangan zaman biasanya berkaitan dengan ibadah mahdhah, sedangkan hukum-hukum Islam yang bersifat dinamis berkaitan dengan muamalah yang tidak ada nash khusus yang mengaturnya, seperti politik, ekonomi, atau hukum perdata dan pidana.⁵⁰ Dengan demikian, dalam kesarjanaan Islam, hanya aspek-aspek yang dapat berubah yang beradaptasi dengan

⁴⁹ Akhmad Sulthoni, "Hermeneutika Al-Quran Prespektif Ad-Dakhil Fi at-Tafsir," *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* Vol 3, No. 2 (2019): hlm. 19-20.

⁵⁰ Muhammad Sulthon, "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Zaman," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)* Vol. 19, No. 1 (2019): hlm.27-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komprehensif, dan lebih berfokus pada dekonstruksi konsep-konsep Islam yang sudah ada, sehingga menjadikan Islam sebagai agama yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini memungkinkan terjadinya perubahan pada setiap hukum Islam yang dianggap tetap (*thabut/qat'i*) sesuai dengan kondisi saat itu.⁵³

Selain itu, metode *hermeneutika* mendorong penafsir untuk selalu berhati-hati dan kritis terhadap teks. Perhatian kritis terhadap teks ini tidak tepat jika diterapkan pada teks Al-Quran yang berbeda dengan Alkitab. Menurut Quraish Shihab, dapat dimaklumi jika kecurigaan hermeneutis muncul ketika berhadapan dengan Bibel, mengingat keaslian isinya sering dipertanyakan oleh para kristolog karena teks ini ditulis jauh setelah kepergian Nabi Isa.⁵⁴ Hal ini sangat berbeda dengan teks Al-Quran yang keasliannya sudah jelas sejak diturunkan hingga sekarang. Oleh karena itu, tidak biasa bagi seorang Muslim untuk mencurigai Al-Quran sebagai teks yang mengandung kesalahan dan kekeliruan.

B. Kajian Yang Relevan

Literatur review sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Literatur review menjadi alat untuk membuktikan keotentikan dari suatu penelitian dan menunjukkan letak perbedaannya dengan penelitian terdahulu. Sejauh studi pustaka yang telah penulis lakukan, karya ilmiah yang fokus mengkaji tentang “*Kontroversi Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Al-Quran Perspektif Fahmi Salim (Studi Analisa terhadap penafsiran ayat ayat hukum)*” belum pernah dikaji sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat urgent untuk mengungkap dan memperlihatkan penggunaan *hermeneutika* sebagai sebuah metodologi dalam menafsirkan Al-Quran. Penulis menemukan beberapa artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, tetapi tidak ada yang sama. Berikut beberapa literatur yang penulis temukan di antaranya yaitu :

⁵³ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar*; (Jakarta: Kencana, 2016) hlm 36.

⁵⁴ M Quraish Shihab, “*Tafsir, Takwil, dan Hermeneutika: Suatu Paradigma Baru Pemahaman Alquran*,” *Jurnal SUHUF*, No. 12 (2009) hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tesis karya Ahmad Roisy Arrasyid, dengan judul “ *Kontroversi Hermeneutika Al-Quran Sebagai Metodologi Menafsirkan Al-Quran (Analisis pemikiran Sahiron Syamsuddin dan Adian Husaini)*.”⁵⁵ Pada dasarnya penelitian ini juga memiliki kemiripan dengan penulis teliti yakni sama-sama membahas kontroversi *hermeneutika* sebagai metodologi Al-Quran. Hanya saja penelitian yang dikaji oleh Ahmad Roisy Arrasyid berfokus kepada kontroversi *hermeneutika* sebagai metodologi Al-Quran dengan memusatkan tokoh Sahiron Syamsuddin dan Adian Husaini. Sedangkan peneliti yang penulis kaji ialah berfokus pada pemikiran kontroversi metode *hermeneutika* dengan memusatkan ayat ayat hukum perspektif Fahmi Salim yang anti terhadap hermeneutika.
2. Tesis karya Muhammad Wahid Syafiuddin dengan judul “*Epistemologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Kritis Metode Hermeneutika Takwil)*.”⁵⁶ Pada dasarnya penelitian ini agak mirip dengan penelitian yang penulis kaji yakni sama sama membahas tentang metode *hermeneutika* . Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wahid Syafiuddin berfokus pada metode *hermeneutika* takwil Muhammad Syahrur. Sedangkan penulis lebih menonjolkan pada sisi kontroversi penggunaan *hermeneutika* sebagai sebuah metodologi tafsir.
3. Skripsi yang ditulis oleh Haedar Hafis Panggala pada tahun 2022 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Hermeneutika Habermas Sebagai Metode Penafsiran Alternatif Atas Al-Quran*”,⁵⁷ dalam skripsi ini mengungkapkan tentang *hermeneutika* perspektif Habermas. Penelitian ini ada kemiripan dengan penelitian penulis dimana sama sama mengkaji tentang *hermeneutika* sebagai sebuah metode tafsir,hanya saja fokus utama penelitian Haedar Hafis

⁵⁵ Ahmad Roisy Arrasyid, “*Kontroversi Hermeneutika Al-Quran Sebagai Metodologi Menafsirkan Al-Quran (Analisis Pemikiran Sahiron Syamsuddin Dan Adian Husaini)*” (Institut PTIQ Jakarta, 2022),

⁵⁶ Sarmin, “*Epistemologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Analisis Teori Hudud)*,” Tesis (IAIN Bengkulu, 2020).

⁵⁷ Haedar Hafis Panggala, “*Hermeneutika Habermas Sebagai Metode Penafsiran Alternatif Atas Al-Quran*” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangala lebih kepada kesesuaian metode *hermeneutika* sebagai metode alternatif. Sedangkan yang penulis kaji ialah kontroversi penggunaan *hermeneutika* dari segi pengimplementasian ayat ayat hukum.

4. Skripsi yang ditulis oleh Subhan Asshidiq pada tahun 2010 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “ *hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Al-Quran (Studi Analisis Terhadap Majalah Islamia)*”.⁵⁸ Fokus penelitian ini ialah bagaimana pandangan Majalah Islamia terhadap metode *hermeneutika* dalam penafsiran dan paradigma nya. Sedangkan penulis lebih menekankan kepada kontroversi penggunaan *hermeneutika* sebagai metodologi dalam pandangan Fahmi Salim
5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Kholil Ridwan pada tahun 2017 Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora dengan judul “*Metode Tafsir Liberatif: Analisis Struktur Operasional Kunci Kunci Hermeneutika Al-Quran Farid Esack*”.⁵⁹ Pada penelitian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga ini agak mirip dengan penelitian penulis yakni sama sama mengkaji *hermeneutika* sebagai metode tafsir. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Kholil lebih berfokus pada analisis struktur operasional kunci *hermeneutika* dengan tokohnya yakni Farid Esack. Sedangkan penulis lebih menekankan kepada kontroversi penggunaan *hermeneutika* sebagai metodologi tafsir dari arah pengaplikasian ayat ayat hukum
6. Skripsi yang ditulis oleh Sulistya Ayu Anggraini pada tahun 2018 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “*Aplikasi Metode Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Poligami Dalam Surah An-Nisa ayat 3*”⁶⁰ . Dalam skripsi ini fokus

⁵⁸ Subhan Asshadiq, “*Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Al-Qur’an (Studi Analisis Terhadap Majalah Islamia)*” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), [http://digilib.uin-suka.ac.id/3926/1/BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/3926/1/BAB_I,_V,_DAFTAR_PUSTAKA.pdf).

⁵⁹ Muhammad Kholil Ridwan, “*Metode Tafsir Liberatif; Analisis Struktur Operasional Kunci-Kunci Hermeneutika Al-Qur’an Farid Esack*” (UIN Salatiga, 2017).

⁶⁰ Sulistya Ayu Anggraini, “*Aplikasi Metode Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Poligami Dalam Surat Al- Nisa’ Ayat 3*” (UIN Sunan Ampel, 2018).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian Mahasiswi Sulistya yaitu untuk mendeskripsikan metode *hermeneutika* Nasr Hamid dan aplikasi penafsiran Nasr Hamid terhadap surah an-nisa ayat 4 dengan metode *hermeneutika* takwil nya. Sedangkan penulis lebih menekankan pada kontroversi penggunaan *hermeneutika* sebagai metode tafsir dengan menonjolkan ayat ayat hukum perspektif Fahmi Salim.

7. Jurnal karya Reflita, dengan judul “ *Kontroversi Hermeneutika Sebagai manhaj tafsir (menimbang penggunaan hermeneutika dalam penafsiran al-quran)*.”⁶¹ Dalam jurnal ini mengkaji para tokoh secara umum yang menolak dan menerima *hermeneutika* . Pada dasarnya penelitian ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh penulis, yaitu keduanya mengkaji kontroversi *hermeneutika* . Hanya saja, penelitian yang dilakukan Reflita tersebut berfokus kepada menimbang penggunaan *hermeneutika* dengan argumentasi para tokoh secara umum yang menolak dan mendukung nya. Sedangkan penulis hanya menelaah kontroversi metode hermeneutika menurut Fahmi Salim dalam menafsirkan ayat ayat hukum.

8. Jurnal karya Muhammad Khoiril Anwar; Abdul Rasyid Ridho dengan judul “ *Kontroversi penerapan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran)*.”⁶² Fokus penelitian ini yaitu membahas secara umum tentang kontroversi penerapan *hermeneutika* dengan memusatkan pada penafsiran. Sedangkan penulis lebih menekankan kontroversi penggunaan *hermeneutika* sebagai metode tafsir perspektif Fahmi Salim.

9. Jurnal karya Akhmad Roja Badrus Zaman dengan judul “ *Hermeneutika Sebagai metode dan kontroversi penggunaan nya*”.”⁶³ Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama sama mengkaji

⁶¹ Reflita, “*Kontroversi Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir (Menimbang Penggunaan Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Quran)*,” *Ushuluddin* 24, no. 2 (2016): 37–39.

⁶² Muhammad Khoiril Anwar; Abdul Rasyid Ridho, “Kontroversi Penerapan Hermeneutika dalam penafsiran AL-Quran,” *El-Umdah* 3, no. 2 (2020): 217–44.

⁶³ Akhmad Roja and Badrus Zaman, “*Hermeneutika Sebagai Metode Tafsir Al-Quran Dan Kontroversi Penggunaan Nya*,” *Raushan Fikr* 6, no. 2 (2017): 159–75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan *hermeneutika* dan kontroversinya. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Roja Badrus Zaman, lebih luas cakupan pembahasannya yaitu membahas penggunaan *hermeneutika* dan kontroversi yang menyertainya. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada kontroversi *hermeneutika* menurut Fahmi Salim dalam ayat ayat hukum.

Jurnal karya Argo Victoria dan Abdullah Kelib dengan judul “Kontroversi *Hermeneutika* sebagai manhaj tafsir”.⁶⁴ Pada jurnal ini, peneliti mengkaji perdebatan *hermeneutika* sebagai manhaj tafsir dengan memusatkan beberapa para tokoh yang menerima dan menolak secara umum. Sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada pendapat Fahmi Salim tentang kontroversi metode *hermeneutika*.

⁶⁴ Abdullah Kelib ARGO VICTORIA, “Kontroversi hermeneutika sebagai manhaj tafsir,” *Hukum Khaira Ummah* 12, no. 1 (2017): 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)⁶⁵ yang bersifat kualitatif.⁶⁶ Dikatakan penelitian kepustakaan karena sumber data utama yang digunakan adalah koleksi kepustakaan seperti buku, jurnal, majalah, catatan sejarah, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.⁶⁷ Rangkaian aktivitas dalam penelitian kepustakaan meliputi mengumpulkan data dari sumber-sumber pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola materi penelitian.⁶⁸ Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji keabsahan suatu pengetahuan melalui penerapan metode ilmiah dengan memanfaatkan referensi relevan dari perpustakaan, baik data sekunder maupun primer, dengan akurasi dan aktualitas yang baik

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis filosofi. Pendekatan ini lebih menggambarkan dan mengedepankan proses pemikiran daripada hasilnya.⁶⁹ Selain itu, karena fokus utama penulisan ini adalah tentang pemikiran yang berkaitan dengan penerapan *hermeneutika*, banyak ide yang berkaitan dengan penafsiran al-Qur'an yang semakin berkembang sejak *hermeneutika* menjadi bagian dari proses memahami al-Qur'an. Setiap ayat dapat "dipahami" dari perspektif *hermeneutika*, meskipun ini berarti *thembongkar* makna penting yang telah ada selama berabad-abad.

⁶⁵ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987).

⁶⁶ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk kalimat, skema, dan gambar). Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Lihat Ani, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013).

⁶⁷ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁶⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

⁶⁹ Lalu Abdurrahman Wahid, "Eksistensi Dan Metodologi Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam," *EDISI* 3, no. 3 (2021): 472–88.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari informasi yang terdapat pada bahan-bahan yang dapat diakses di perpustakaan, seperti: Buku, jurnal, dokumen, memo, narasi sejarah, dll. yang relevan dengan pokok bahasan dan sesuai dengan fokus permasalahan yang dibahas. Setelah melakukan penelusuran ke perpustakaan, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data dan analisis data. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber dan sumber data tersebut dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh pengumpul data secara langsung dari subjek penelitian.

1. Buku kritik studi Al-Quran kaum liberal karya Fahmi Salim
2. Buku Tafsir sesat 72 essai kritis wacana Islam di Indonesia karya Fahmi Salim
3. Buku prinsip dan dasar hermeneutika hukum Islam karya Sahiron Syamsuddin, diterjemahkan dari judul asli *al-kitab wa al-Quran : Qiraah Mu'ashirah* karya Muhammad Syahrur
4. Buku dekonstruksi gender : kritik wacana perempuan dalam Islam karya moch. Nur Ichwan, diterjemahkan dari judul asli *Dawair al-khauf : Qiraah fi khitab al-mar'ah* karya Nasr Hamid Abu Zayd
5. Buku Islam dan modernitas : tentang transformasi intelektual karya Ahsin Mohammad, diterjemahkan dari judul asli *Islam & modernity : transformation of an intellectual tradition* karya Fazlur Rahman
6. Buku hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman karya Sibawaihi
7. Buku metodologi tafsir Al-Quran kontemporer dalam pemikiran Fazlur Rahman karya Ahmad Syukri

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber (literatur) yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai referensi sekunder atau diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Data sekunder ini

meliputi literatur-literatur pendukung yang secara tidak langsung mendukung pembahasan,⁷⁰ termasuk literatur-literatur yang relevan. Sumber data sekunder dapat berupa jurnal, skripsi, proposal, tesis, disertasi, atau artikel yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Setelah melakukan riset dan penelitian terhadap berbagai buku dan literatur, penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Informasi diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan literatur terkait dengan topik penelitian.⁷¹ Penulis mengumpulkan sudut pandang dari dua kelompok yang berbeda: pendukung dan pengkritik gagasan kelompok Islam liberal dan Fahmi Salim, yang diambil dari berbagai literatur terkait. Selanjutnya, penulis menilai dan menyandingkan kekuatan persuasif argumen yang berasal dari masing-masing ideologi Fahmi dan kelompok Islam Liberal. Kemudian, aspek-aspek penting yang sesuai dengan diskursus penelitian dikumpulkan dan dikategorikan ke dalam bab-bab tertentu. Di dalam setiap bab, penjelasan diberikan mengenai poin-poin diskusi yang relevan untuk menjaga koherensi dengan tema penelitian secara keseluruhan. Pendekatan ini bertujuan untuk mempertahankan konsentrasi dan menjaga relevansi serta koherensi pembahasan dengan tema utama penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Menganalisa data adalah proses pencarian dan pengorganisasian data secara sistematis diambil dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, untuk dapat memahami dan menginformasikan temuan mereka yang lain.⁷² Penulis menggunakan analisis filosofis sebagai salah satu dari beberapa langkah metodologi dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan karena pendekatan ini lebih banyak mencerminkan proses berpikir daripada produk dari pemikiran. Dan Karena topik utama yang dibahas dalam tulisan ini adalah Pemikiran yang berkaitan dengan penerapan *hermeneutika* sejak *Hermeneutika* merupakan bagian

⁷⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 93-94.

⁷¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

⁷² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021),

pemahaman Al-Quran yang menghasilkan banyak gagasan tentang makna Al-Quran semakin maju.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan dari pemaparan yang telah penulis lakukan dari pembahasan pada bab sebelumnya, yakni setidaknya terdapat tiga poin yang akan penulis cantumkan dari hasil penelitian ini diantaranya ialah :

1. Kritik Fahmi Salim terkait hermeneutika sebagai metode penafsiran Al-Quran yang diusung oleh kelompok Islam liberal menjadi awal perdebatan argumentasi pada penelitian ini. Fahmi memiliki statment yang cukup membangun kritikan nya dalam menangkai hermeneutik kaum Islam liberal, beliau mengajukan beberapa statment diantaranya : a. Penolakan terhadap metode hermeneutika. b. Bahayanya penerapan hermeneutika dalam kajian Al-Quran c. Antara Hermeneutika, kontekstualisasi dan dekonstruksi hukum Islam. d. Pengaruh negatif hermeneutika terhadap pemikiran keagamaan. Disamping itu kaum Islam liberal juga memiliki landasan hermeneutika mereka, yakni : a. Metode hermeneutika teori hudud oleh Muhammad Syahrur. b. Metode hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd tentang dekonstruksi gender. c. Metode hermeneutika Fazlur Rahman teori double movement.

2. Kontroversi metode hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran menurut Fahmi Salim terjadi pada ayat ayat hukum diantaranya : ayat hukum potong tangan, poligami, riba dan mawaris. Ayat hukum potong tangan oleh Muhammad Syahrur dengan teori hudud nya, ayat poligami oleh Nasr Hamid dengan teori dekonstruksi gender nya dan riba (bunga bank) oleh Fazlur Rahman dengan teorinya *double movement*. Disamping itu terdapat juga argumen argumen dari pendukung dan penolak hermeneutika yakni kaum liberal sebagai pro hermeneutik dan Fahmi Salim sebagai kontra hermeneutik.

3. Contoh hermeneutika Nasr dan Syahrur tentang ayat waris mengandung penafsiran yang cukup radikal dan berbeda dari ulama pada umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mereka sepakat bahwa porsi waris antara laki laki dan perempuan itu sama. Alasan mereka berpendapat demikian tak lain dan tak bukan ialah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dan untuk memperjuangkan hak hak kaum perempuan yang menurutnya lebih memerlukan bantuan dan pertolongan. Padahal Allah mensyariatkan bahwa porsi laki laki itu dua kali lipat dibanding perempuan hal ini melihat daripada konteks sosial dan tanggung jawab dari seorang laki laki.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang kontroversi hermeneutika antara Fahmi Salim dan kaum liberal mengenai ayat-ayat hukum, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis ingin menyarankan penelitian selanjutnya mengenai hermeneutika ini diantaranya :

1. Perkembangan zaman semakin cepat fenomena ini tercermin dari berbagai aspek mulai dari teknologi, sosial, ekonomi sampai kepada keagamaan. Dalam agama Islam sendiri misalnya ketika berbicara agama Islam maka terlintas dalam pikiran ialah kitab suci nya yakni Al-Quran. Teks Al-Quran telah dijelaskan atau ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah ketika para sahabat bertanya ayat yang menurut mereka sukar untuk dimengerti. Ketika nabi telah wafat, penafsiran itu pun terus berlanjut hingga mengalami perkembangan zaman hingga ayat itu bisa beradaptasi pada lingkungannya. Metode hermeneutik menawarkan alat untuk menafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman yang terkadang menyimpang dengan kaidah tafsir yang telah ditetapkan. Penulis menyarankan agar berhati hati dengan metode hermeneutik ini yang sifatnya sangat liar.
2. Penafsiran dengan menggunakan pendekatan hermeneutika ini memahami teks dengan pendekatan yang lebih luas termasuk konteks sejarah dan sosial. Hal semacam itu yang menimbulkan interpretasi yang menyimpang dan tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang telah mapan. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya itu terfokus kritik ad-dakhil fi tafsir terhadap metode hermeneutika. Disamping itu banyak nya Syubhat

yang dilontarkan oleh kaum liberal ini ke dalam penafsiran membuat kerancuan dalam keagamaan. Penulis menyarankan untuk mengkaji juga dari segi Syubhat dalam hermeneutika.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar;dkk. *Islam Liberal & Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*. yogyakarta: ElsaQ Press, 2003.
- Abidin, Ahmad Zainal; dkk. *Kritik Terhadap Argumen Anti Hermeneutika Al-Quran*. yogyakarta: IAIN Tulungagung Press, 2015.
- Abshar-Abdalla, Ulil. *Meodologi Studi Al-Qur'an*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Dawair Al-Khauf: Qira'ah Fi Al-Kitab Al-Mar'ah*. Beirut: :al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 2000.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=5ijKEAAAQBAJ>.
- Ahmad Roisy Arrasyid. "Kontroversi Hermeneutika Al-Quran Sebagai Metodologi Menafsirkan Al-Quran (Analisis Pemikiran Sahiron Syamsuddin Dan Adian Husaini)." Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islamic and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.
- Al-Dhahabi, Muhammad Husayn. *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. Kairo: Dar al-Fikr, 1976.
- Anggraini, Sulistya Ayu. "Aplikasi Metode Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Poligami Dalam Surat Al- Nisa' Ayat 3." UIN Sunan Ampel, 2018.
- ARGO VICTORIA, Abdullah Kelib. "KONTROVERSI HERMENEUTIKA SEBAGAI MANHAJ TAFSIR." *Hukum Khaira Ummah* 12, no. 1 (2017): 7.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013.
- As, sa Moch. "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur." *JIN RIGHT :Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 2 (2020).
- Budiman, Kris. *Semiotik Visual Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Buku Baik, 2004.
- Burhanuddin. *Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah Al Hudud) Muhammad Syahrur Dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Buku Sahiron Syamsuddin*. Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.
- Burhanuddin, Mamat S. *Hermeneutika Al-Qur'an Ala Pesantren: Analisis Terhadap Tafsir Marāh Labīd Karya KH Nawawi Banten*. Yogyakarta: UII Press, 2002.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Casnadi. "Tinjauan Kritis Metode Hermeneutika (Studi Komparatif Antara Salaf as-Shalih Dan Kaum Liberal)." *Al-Taddabbur :Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, n.d., 57–80.
- Clark, Peter. "The Syahrur Phenomenon: A Liberal Islamic Voice from Syria." *Dalam Journal Islam and Christian Moslem Revelation* 7, no. 3 (1996).
- Daud, Wan Mohd Nor Wan, and Wan Mohd Nor. *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*. Bandung: Mizan, 2003.
- Fahmi, Salim. *Tafsir Sesat (72 Essai Kritis Wacana Islam Di Indonesia)*. Jakarta: *Gema Insani*. Edisi revi. Jakarta: Yayasan Al-Fahmu International Indonesia, 2022.
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011.
- Fatah, Ahhmad. "Hermeneutika Muhammad Syahrur (Telaah Tentang Teori Hudud)." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 11 (2017).
- Fatah, Ahmad. "HERMENEUTIKA MUHAMMAD SYAHRUR (Telaah Tentang Teori Hudud)." *Hermeneutik*. Kudus: Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, 2019. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v11i1.1636>.
- Fsh, Supangat. "Menimbang Kekuatan Dan Kelemahan Hermeneutika Sebagai Metode Interpretasi Teks-Teks Keagamaan." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 2 (2021): 90–118. <https://doi.org/10.21580/jish.v5i2.6146>.
- Haedar Hafis Pangala. "Hermeneutika Habernas Sebagai Metode Penafsiran Alternatif Atas Al-Quran." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Hamid, Abu Zayd Nasr. *Kritik Wacana Agama*. Terj. Khoiron Nahdhiyyin. Yogyakarta: LKis, 2003.
- Hardiman, F Budi. *Seni Memahami, Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2015.
- Hathout, Hasan. *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri Dan Ginekologi Dalam Tinjauan Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Husaini, Adian. *Hegemoni Kristen-Barat Dalam Studi Islam Di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Gema insani, 2006.
- Husaini, Adian, and Henri Salahuddin. "Studi Komparatif: Konsep Alquran Nashr Hamid Abu Zayd Dan Mu'tazilah." *Jurnal Islamia*, 2004.
- Ihwan, Mochammad Nur. *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an: Teori Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid*,. I. Jakarta: Teraju, 2003.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam pasungan : bias laki-laki dalam penafsiran*. TA - TT -. Cet. 1. Yogyakarta SE - xv, 361 pages ; 21 cm: LKiS Yogyakarta, 2003. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/57320066>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jamil, Abdul. *Wanita Dalam Hukum Kewarisan Islam Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni. Bandung: Alumni, 2000.
- Khoiriyah, Siti Lailatul. "Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Poligami Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 23. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10103>.
- Kuswanto, Wawang. "Antara Tafsir Dan Hermeneutika." *Cendekia Jaya*, 2019, 1–5.
- Majid, Riza Taufiqi. "Riba Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)." *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 61–86. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>.
- . "Riba Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)." *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 61–86.
- Mansur. *Metodologi Tafsir Kontemporer (Menimbang Tawaran Metodologi Tafsir Emansipatoris)*. Yogyakarta: Interpena, 2011.
- Muchlis, Ibnu. "Mempertimbangkan Nilai Adil Dalam Warisan: Perspektif Nashr Hāmidabū Zayd." *Qaf* 1 (2017): 129–42.
- Muchtar, M Ilham. "Analisis Konsep Hermeneutika Dalam Tafsir Alquran." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 1 (2016): 67–89.
- Muhammad Khoiril Anwar; Abdul Rasyid Ridho. "KONTROVERSI PENERAPAN HERMENEUTIKA DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN." *El-Umdah* 3, no. 2 (2020): 217–44.
- Mujahidin, Anwar. *Hermeneutika Al-Qur'an: Rancang Bangun Hermeneutika Sebagai Metode Penelitian Kontemporer Bidang Ilmu Al-Qur'an-Hadits Dan Bidang Ilmu-Ilmu Humaniora*. STAIN Ponorogo, 2013.
- Mukmin, Taufik. "Metode Hermeneutika Dan Permasalahannya Dalam Penafsiran Al-Quran." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 65–86.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, Press, 2010.
- Nasution, Bakti Hasan. *Metodologi Studi Pemikiran Islam Kalam, Filsafat Islam, Tasawuf, Tareqat*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nurhidayat, Ahmad. "Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dan Fazlur Rahman." IAIN Bengkulu, 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://books.google.co.id/books?id=dFcOAQAAMAAJ>.

Putra, Ilham Basrian Jasuma. "Meninjau Ulang Pernyataan Pandangan Fazlur Rahman Tentang Hukum Kehalalan Bunga Bank." *Asyafina Journal: Jurnal Akademi Pesantren* 1, no. 2 (2022): 1–10.

Rahman, Fazlur. *Islam, Terjemahan Senoaji Saleh, Cet II*. Bumi Aksara. Jakarta, 1992.

———. "Islam: Challenges and Opportunities." *Islam: Past Influence and Present Challenge*, 1979, 315–30.

———. *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Vol. 15. Chicago: University of Chicago Press, 2017.

———. "Ribā and Interest" 3, no. 1 (1964): 1–43.

———. *Tema Pokok Al-Quran*. Bandung: Pustaka, 1983.

Ranuwijaya, Utang. "FIQIH LINTAS AGAMA: TINJAUAN KRITIS." *Al Qalam* 21, no. 100 (2004): 143–60.

Reflita. "Kontroversi Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir (Menimbang Penggunaan Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Quran)." *Ushuluddin* 24, no. 2 (2016): 37–39.

Reflita, Reflita. "Kontroversi Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir (Menimbang Penggunaan Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an)." *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 2 (2016): 135–49.

Ridwan, Muhammad Kholil. "Metode Tafsir Liberatif; Analisis Struktur Operasional Kunci-Kunci Hermeneutika Al-Qur'an Farid Esack." UIN Salatiga, 2017.

Rohmah, Elva Imeldatur, and Isniyatin Faizah. "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022): 186–200.
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.255>.

Roja, Akhmad, and Badrus Zaman. "Hermeneutika Sebagai Metode Tafsir Al-Quran Dan Kontroversi Penggunaan Nya." *Raushan Fikr* 6, no. 2 (2017): 159–75.

Romli, Asep Saepul Milah. "Pesan Alquran Tentang Akhlak (Analisis Hermeneutis Double Movement Fazlur Rahman Terhadap QS Al-Hujurat Ayat 11-13)." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 5, no. 02 (2017): 453–76.

Rosia, Rina. "Disparatis Riba Dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman." *Jurnal An-Nisbah: Ekonomi Syari'ah* 7, no. 2 (2020).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Saeed, Abdullah. "Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual." *Bandung: Mizan Pustaka*, 2016.
- Saefuddin, Didin. *Biografi Intelektual 17 Tokoh Pemikiran Modern Dan Postmodern Islam*. Jakarta: Grasindo, 2003.
- Saenong, Ilham B. *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Said, Rukman Abdul Rahman, and Alimin. "Konsep Al-Quran Tentang Riba." *AL ASAS* 5, no. 2 (2020): 1–15.
- Salim 1980-, Fahmi. *Kritik terhadap studi al-Qur'an kaum liberal*. TA - TT -. Cet. 1. Jakarta SE - xx, 518 pages ; 24 cm: perspektif kelompok gema insani, 2010. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/649930113>.
- Salim, Fahmi. *Kritik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*. Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2010.
- . *Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal*. Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2010.
- Sarmin. "Epistemologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Analisis Teori Hudud)." *Tesis*. IAIN Bengkulu, 2020.
- Shihab, M Quraish. "Tafsir, Takwil, Dan Hermeneutika: Suatu Paradigma Baru Pemahaman Alquran." *Dalam Jurnal SUHUF, No. 1 2* (2009).
- Subhan Asshadiq. "Hermeneutika Sebagai Metode Penafsiran Al-Qur'an (Studi Analisis Terhadap Majalah Islamia." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. [http://digilib.uin-suka.ac.id/3926/1/BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/3926/1/BAB_I,_V,_DAFTAR_PUSTAKA.pdf).
- Sulthon, Muhammad. "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Zaman." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)* 19, no. 1 (2019): 27–34.
- Sulthoni, Akhmad. "Hermeneutika Al-Quran Prespektif Ad-Dakhil Fi at-Tafsir." *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2019): 1–21.
- Samantri, Rifki Ahda. "Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement." *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 1 (2013).
- Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. Kencana, 2016.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab Wa AlQur'an; Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: al-Ahali li al-Nasyr wa altawzi: al-Ahali li al-Nasyr wa altawzi, 1994.
- . *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: ElsaQ Press, 2007.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- . *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq: press, 2007.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis*. Yogyakarta: ELSAQ. Yogyakarta: ElsaQ Press, 2010.
- Syukri, Ahmad. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pemikiran Fazlur Rahman*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2007.
- Talib, Abdullah A. "Filsafat Hermeneutika Dan Semiotika." *Palu: LPP-Mitra Edukasi*, 2018.
- Umair, Muhammad, and Hasani Ahmad Said. "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.
- Virkler, Henry A, and Karelynne Gerber Ayayo. *Hermeneutik: Prinsip-Prinsip Dan Proses Interpretasi Alkitabiah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015.
- Wahid, Lalu Abdurrahman. "Eksistensi Dan Metodologi Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam." *EDISI* 3, no. 3 (2021): 472–88.
- Watt, William Montgomery. *Islamic Revelation in the Modern World*. Univ. Press, 1969.
- Wibowo, Safrudin Edi. "Kontroversi Penerapan Hermeneutika Dalam Studi Al-Qur'an Di Indonesia." *Disertasi*. UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Wilya, Evra. "Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Dalam Istinbath Hukum." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2016): 385–99. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.5>.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Qur'an; Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*. LKIS PELANGI AKSARA, 2002.
- Zayd, Nasr Hāmid Abū. *Naqd Al-Khitab Al-Dini*, 1992.
- Zayd, Naṣr Hāmid Abū, Mohammad Nor Ichwan, and Moch. Syamsul Hadi. *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: SAMHA, 2003.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Penerbit Almahira, 2010.

